

TESIS

PARTICIPATORY GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH: Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau,

Kabupaten Barru



Oleh

AENUN RIJAL ALWIAH

E012202005

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINSTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS

PARTICIPATORY GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH: Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau,

Kabupaten Barru



Oleh

AENUN RIJAL ALWIAH

E012202005

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINSTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PARTICIPATORY GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH: STUDI KASUS MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES) DESA PAO-PAO, KECAMATAN TANETE RILAU,
KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diajukan oleh


AENUN RIJAL ALWIAH

E012202005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **4 Agustus 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Moh Thahir Haning, M.Si
NIP. 195705077 198403 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Muh. Tang Abdullah, M.A.P
NIP. 197205072002121001

Ketua Program Studi
Administrasi Publik,



Dr. Suryadi Lambali, MA.
Nip. 195901181985031006



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aenun Rijal Alwiah
NIM : E012202005
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan dengan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika pedoman penulisan tesis.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Aenun Rijal Alwiah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PERYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
DAFTAR ISI.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Paradigma Administrasi Publik.....	11
2.1.1 Paradigma <i>New Public Management</i> (Npm).....	13
2.1.2 Paradigma <i>New Public Service</i> (Nps).....	14
2.2 Administrasi Publik Dan Participatory Governance	15
2.2.1 Kerangka Hukum, Tujuan Dan Mekanisme Musrenbangdes Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru	19
2.2.2 Tahapan Penyelenggaraan Musrenbangdes	24
2.3 <i>Participatory Governance</i> : Perencanaan Pembangunan Desa.....	48
2.4 Kerangka Konsep.....	49
2.5 Penelitian Terdahulu.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1 Pendekatan Penelitian.....	60
3.2 Desain Dan Jenis Penelitian.....	61


3.3	Teknik Pengumpulan Data	61
3.4	Lokasi Penelitian	64
3.5	Informan Penelitian.....	64
3.6	Analisis Data.....	65
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....		68
4.1	Gambaran Umum Desa Pao-Pao,Kecamatan Tanete Rilau,Kabupaten Barru	68
4.1.1	Kondisi Geografis	68
4.1.2	Luas Dan Batas Wilayah Administrasi	68
4.1.3	Topografi	70
4.1.4	Keadaan Penduduk.....	72
4.1.5	Angkatan Kerja.....	72
4.1.6	Pendapatan Asli Daerah	74
4.1.7	Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)	74
4.2	Gambaran Umum Sosial Budaya Desa Pao Pao.....	76
4.2.1	Pendidikan.....	76
4.2.2	Kesehatan	77
4.2.3	Ringkasan Kemiskinan.....	77
4.2.4	Ringkasan Ekonomi	78
BAB V HASIL PENELITIAN		79
5.1	<i>Deliberation</i>	79
5.2	<i>Action</i>	81
5.3	<i>Monitoring</i>	83
5.4	<i>Alleged Benefits Of Centralized Coordination And Power</i>	85
5.5	<i>Schools Of Democracy</i>	86
5.6	<i>Outcomes</i>	88
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		97
6.1	Kesimpulan.....	97
6.2	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN		105

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya bersyukur akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof.Dr.Moh.Thahir Haning, M.Si dan Dr.Muh.Tang Abdullah, M.A.P. Saya mengucapkan berlimpah terimakasih kepada mereka.

Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program studi magister dan juga dosen-dosen Universitas Hasanuddin yang telah membagi ilmu yang dimilikinya kepada peneliti selama jenjang perkuliahan, serta staff pegawai yang juga ikut berperan penting dalam penyusunan tesis ini.

Dengan penuh rasa cinta, hormat dan bangga, taklupa juga saya menghaturkan terimakasih kepada orangtua saya Ayahanda Prof.Dr.Alwi,S.Sos,M.si dan Ibunda Adawiah,SH yang telah mengorbankan segalanya untuk Pendidikan saya, telah memberikan dukungan penuh, curhatan kasih sayang serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT, dukungan moral dan materi, serta nasehat dan semangat motivasi yang tak pernah lelah dihaturkan demi kesuksesan dan keberhasilan peneliti. Semoga selalu ada kesempatan untuk memberikan kebahagiaan dan kebanggaan kepada kalian walaupun itu tetap tidak mampu membalas segala hal yang telah diberikan, tak lupa juga untuk saudari/a saya Muharrahmah Alwiah, Aqilah Alwiah dan Helmy Gani atas dukungan, nasehat dan motivasi yang diberikan. Serta terimakasih juga kepada teman saya Rezky Meilinda Permatasari yang selalu memberikan saya dukungan.

Penulis,


Aenun Rijal Alwiah

ABSTRAK

AENUN RIJAL ALWIAH. *Participatory Governance dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbangdes) Kelurahan Tanete Rilau, Desa Pao-Pao, Kabupaten Barru* (dibimbing oleh Moh. Thahir Haring dan Muh. Tang Abdullah).

Participatory Governance merupakan perspektif yang menghubungkan konsep sosial dan tanggung jawab serta partisipasi aktif masyarakat terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring hasil pembangunan. *Participatory Governance* bertujuan mempermudah organisasi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan suatu pencapaian harapan bersama. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis *Participatory Governance* dalam Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) di Kelurahan Tanete Rilau, Desa Pao-Pao, Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumen, dan kajian dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis Cresswell (2013) dengan cara mengumpulkan data, analisis, dan menyiapkan laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Participatory Governance* dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Desa Pao-Pao melalui pendekatan *Participatory Governance* (Fung & Wright, 2001) yang terdiri atas *Deliberation, Action, Monitoring, Centralized Coordination and Power, School of Democracy*, dan *Outcomes* dari pemerintah kabupaten secara menyeluruh terhadap pemerintah desa masih kurang. Akibatnya, hasil realisasi program pemerintah tidak sepenuhnya berlangsung secara merata karena terjadi kesenjangan di antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan *workshop* yang lebih *massive* agar sistem dalam proses perencanaan pembangunan bisa mencapai titik efektif.

Kata kunci: partisipasi, perencanaan pembangunan, musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)



ABSTRACT

AENUN RIJAL ALWIAH. *Participatory Governance in Regional Development Planning: A Case Study of Regional Development Council (Musrenbangdes) of Pao Pao Village, Tanette Rilau District of Barru Regency* (supervised by Moh Thahir Haning and MuhTang Abdullah)

Participatory Governance is a perspective that links social concepts and responsibilities and the active participation of the community to the process of planning, implementing, and monitoring development results. Participatory Governance aims to make it easy for government and community organizations in realizing the achievement of hope together. This study aims to describe and analyze participatory governance in Regional Development Council (Musrenbangdes) at Pao Pao Village, Tanette Rilau District, Barru Regency. This study used qualitative research method with descriptive research. Data collection technique was observation, in-depth interview, document, and documentation review. The data were analyzed using an analytical model (Cresswell, 2013) involving data collection, data analysis, and preparing reports. The results of this study indicate participatory governance in Regional Development Planning in Pao-pao Village, Tanete Rilau District of Barru Regency using a participatory governance approach (Fung & Wright, 2001) consisting of deliberation, action, monitoring, centralized coordination and power, School of Democracy and outcomes. It can be concluded that coordination between the regional government as a whole to the village government is still not enough. As a result, the results of realized programs from the government does not completely realized evenly because of the existing GAP among group communities. Therefore, a more massive workshop is needed so that the system in the development planning process can reach an effective point.

Keywords: participation, planning development, deliberation plan development (Musreimbang)



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barru Tahun 2018-2020	8
Tabel 2.1 Musrenbangdes	23
Tabel 2.2 List Proses Dalam Musrenbangdes	31
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Yang Terkait Dengan Kajian Ini.....	51
Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Barru Tahun 2020	70
Tabel 4.2 Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian diatas Permukaan Laut Kabupaten Barru Tahun 2022	71
Tabel 4.3 Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Kabupaten Barru Tahun 2021 ..	71
Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Kabupaten Barru.....	58
Tabel 4.5 Pendapatan Asli Daerah Desa Pao Pao	74
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan	76
Tabel 5.1 Usulan RKP Desa Pao Pao	90
Tabel 5.2 Hasil Evaluasi Usulan RKP pada Tahun 2022.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Penyusunan RKPD.....	21
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Konsep	50
Gambar 4.1 Daerah Administrasi Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru	69
Gambar 4.2 Perkembangan IPM Kabupaten Barru, 2010-2021	75

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Salah satu fokus utama administrasi publik sebagai suatu kajian adalah partisipatif publik dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan preferensi kebutuhan publik dalam kebijakan publik (Nabatchi 2010). Bentuk pemerintahan yang seperti itu dikenal dengan participatory governance (Oakley et al., 1991; Nelson dan Wright, 1995). Hal ini menghendaki keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses penentuan kebijakan publik. Mengklasifikasi partisipasi merupakan suatu proses untuk memberdayakan kapasitas individu dan kelompok untuk meningkatkan kesetaraan sosial secara merata serta mengelola organisasi agar sesuai dengan fungsinya Korten (1998). Hal ini tidak dijumpai pada perspektif government (classic public administration) di mana budaya sentralisasi yang masih melekat pada penentuan kebijakan dalam berbagai aspek dan level pemerintahan.

Participatory governance merupakan hal yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan dengan menghadirkan para stakeholder untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menghubungkan konsep sosial dan tanggung jawab terhadap individu,

masyarakat dan pemerintah memfasilitasi berlangsungnya proses tersebut. Dalam hal ini, struktur komunikasi dan partisipatif tetap berjalan, termasuk bentuk kemitraan sosial sehingga kepentingan publik dapat dilaksanakan (IILS/UNDP,1997). Pemberdayaan menjadi fokus utama dalam pembangunan. Hal ini dirujuk juga oleh Moser dan Sollis (1991), bahwa intervensi partisipatif secara luas yang disarankan dalam perbaikan pemberdayaan secara menyeluruh. Kemudian, lebih memahami keterkaitan minat masyarakat, hubungan sosial dan siklus diluar partisipatif yang dijalankan.

Demokrasi radikal yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik yang nyata dengan mengantisipasi keuntungan praktis dan etis, dengan Peningkatan Partisipasi dalam Kegiatan Partisipasi Orang-orang jauh lebih peduli tentang apa yang terjadi di daerah sekitar mereka, ketika masyarakat minoritas mengikuti sistem perencanaan pembangunan maka pemangku kepentingan mendapat kesan bahwa pengambilan keputusan mereka merasa dilibatkan dan berdampak pada situasi pola kebiasaan kritis . Demokrasi langsung benar-benar menempatkan semua otoritas di tangan rakyat, yang mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta menciptakan kepekaan di daerah sekitar Secara tidak langsung mewakili keinginan masyarakat dengan demokrasi langsung. Karena orang-orang dapat secara terbuka

mengungkapkan pemikiran dan pendapat mereka tentang setiap topik dan opini. suara individu tidak memiliki pengaruh nyata pada cara mengelola sesuatu. Sebaliknya, pemangku kepentingan akan merasa terantu dengan berembuk serta adanya kebanggaan dan patriotisme yang lebih besar ketika mereka berpartisipasi dalam demokrasi langsung.

Fung & Wright (2001) : Participatory Governance) Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance mengemukakan enam dimensi yang menjadi aspek untuk mengukur keberhasilan perencanaan pembangunan yang demokratis. Kebijakan model yang seperti ini juga membuat pemerintahan lebih responsif, akuntabel dan transparan memilih inovasi dari pemerintah pusat dan daerah sehingga meningkatkan daya tanggap kepada pemerintah. [Manor 1999; Blair 2000; Cornwall and Gaventa 2001; Heller 2001; Hidayat and Antlov 2004].

Model perencanaan pembangunan yang berbasis participatory governance merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dituangkan dalam UU No.25 Tahun 2004. Sistem perencanaan pembangunan ini menjelaskan bahwa untuk menjamin kegiatan pembangunan diperlukan perencanaan pembangunan nasional agar berjalan efektif dan efisien. Pencapaian tersebut untuk menentukan sistem yang menjadi prioritas melalui urutan pilihan serta

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana pembangunan tersebut disusun menjadi rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Dalam sistem tersebut tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 (lima) tahun. Dan selanjutnya dibagi menjadi Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau disebut dengan Renstra-SKPD. Sistem perencanaan pembangunan tersebut menjamin sistem perencanaan yang diselenggarakan pada grass-root level yang juga dikenal dengan sistem perencanaan pembangunan dari bawah, - Bottom-Up Planning. Dengan menggunakan sistem ini, Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat maupun sektor eksternal sumber daya akan bisa digunakan semaksimal mungkin sehingga bisa meminimalisir masalah-masalah publik.

Penelitian yang empiris tentang Analisis kebijakan terhadap perencanaan pembangunan. Analisis ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan serta stakeholder dalam mengelola keputusan secara adil dan *realible* hal ini berkaitan dengan matriks yang merujuk pada hubungan interpersonal dan keterkaitan antar anggota kelompok merupakan hal capital, dengan memanfaatkan berbagai kelompok, organisasi publik yang terkait untuk memecahkan masalah-

masalah publik (Moser 1996; Narayan 1995), serta menanggulangi masalah sosial yang disebutkan oleh Schafft (1998) dan Varshney (2000) dengan adanya kajian tersebut juga dapat memberikan uraian dengan memanfaatkan probabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, studi ini merupakan pengembangan dari studi Aenun Rijal Alwiah (2019) Participatory Governance Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi administrasi, baik internal maupun eksternal pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes sebagai mekanisme partisipasi bagi para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan ini belum efektif. Hal ini terjadi karena belum terbangunnya keterlibatan para pemangku kepentingan (dimensi eksternal) dalam proses Musrenbangdes. Proses participatory governance dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini, kesukarelaan, sosialisasi informal, dan kepercayaan sosial merupakan novelty dalam studi ini yang dapat memberikan penguatan pada participatory governance dalam perencanaan pembangunan desa.

Fenomena ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pemerintah dan kelompok masyarakat. Terkait masalah dalam menemukan solusi kolektif untuk mengartikulasikan tuntutan mereka dalam proses demokrasi berkaitan dengan gagasan dan praktik

masyarakat, termasuk asumsi bahwa masyarakat, terutama masyarakat miskin, berbasis aksi Cooke dan Kothari (2001), hal ini berbanding terbalik dengan kurangnya ikatan sosial yang terjadi di lingkup organisasi masyarakat dan hubungan timbal balik antara individu, yang terjadi diperencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes). Wadah ini kurang melibatkan element masyarakat dalam suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan kepada sesama individu dan pemerintah. Kelemahan Demokrasi juga tidak realistis Argumen utama yang menentang demokrasi langsung adalah bahwa hampir sulit untuk melaksanakannya secara luas. Setiap undang-undang, RUU, dan perubahan kebijakan akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki sistem perencanaan hal ini berkaitan dengann pemangku kepentingan yang notabene memiliki minoritas untuk menyuarakan masalah-masalah publik , kelompok minoritas juga mayoritas tidak diuntungkan.

Pada prinsipnya, membuat setiap orang memiliki suara itu bagus, tetapi dalam praktiknya mungkin tidak demikian. Sebagian besar penduduk tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membuat pilihan kebijakan utama. Ini mungkin mendistorsi niat dan mengarah pada pilihan yang buruk, masalah ini juga berkaitan dengan mengeksploitasi publik (Pemangku kepentingan) alih-alih stakeholder membujuk untuk

memilih sesuai keuntungan pribadi atau kelompok yang membahayakan integritas keputusan. Padahal pemerintah diharapkan bisa menjadi fasilitator dalam wadah musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk menyampaikan masalah-masalah publik untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi baik di lingkup masyarakat dan lembaga organisasi (Aenun Rijal Alwiah, 2019).

Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan peneliti di Kelurahan Tanete Rilau, Desa Pao Pao, Kabupaten Barru dengan berfokus pada *Participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) yaitu pemerintah desa Pao-Pao setiap tahun melakukan agenda nasional ini, -Musrebangdes yang dilakukan pada level pemerintahan terendah desa sampai ke tingkat Kabupaten, sebagaimana juga dilakukan di daerah lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini masih bersifat rutinitas dan keterlibatan semua pemangku kepentingan masih terbatas. Hal ini juga diberlakukan di Kabupaten Barru, sehingga hasilnya belum menyentuh kepada masyarakat miskin di Kabupaten Barru. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 : Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2020

<i>Persentase Penduduk Miskin</i>	<i>Persentase Penduduk Miskin</i>		
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Persentase Penduduk Miskin</i>	<i>9.04</i>	<i>8.57</i>	<i>8.26</i>

Sumber: BPS Kabupaten Barru, 2021

Dari hasil tabel yang tertera diatas bisa disimpulkan Persentase penduduk miskin dari 3 tahun sebelumnya menunjukkan penurunan kasus, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi bertambah sebesar 7.41% meningkat 0,92 %, begitupun standar pencapaian Indeks pembangunan manusia (IPM) dengan rata-rata naik 0,57 di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2019 data tersebut memiliki indikasi yang lambat dalam pertumbuhannya. Sedangkan Peningkatan IPM di tahun 2021 menjadi 8,48 % Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Barru Tahun 2022 dilaksanakan di Kelurahan Cappo, Kecamatan Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Penyusunan RKPD tersebut turut dihadiri oleh Stakeholder yaitu Kepala Bappeda, Kab. Barru, Wakil Ketua DPRD Barru, Lurah/Kades Kecamatan Barru, Tokoh Masyarakat dari masing-masing Delegasi Kecamatan Barru, Delegasi Anak Kab. Barru Serta Tokoh Agama.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses Participatory Governance dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang meliputi *Deliberation, Action, Monitoring, Centralized Coordination and Power, School Of Democracy* dan *Outcomes*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian ini yaitu:

Bagaimana proses Participatory Governance dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang meliputi *Deliberation, Action, Monitoring, Centralized Coordination and Power, School Of Democracy* dan *Outcomes* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu:

Untuk mendeskripsikan Participatory Governance dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang meliputi *Deliberation, Action, Monitoring, Centralized Coordination and Power, School Of Democracy* dan *Outcomes*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian baru bagi ilmu pengetahuan dan sebagai pengembangan informasi akademis yang bisa dijadikan rujukan pembelajaran seputar Participatory Governance dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi di setiap daerah dan pemerintah di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan kualitas pemerintah dalam proses pelaksanaan kebijakan daerah khususnya di Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dalam meningkatkan daya efektivitas proses Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Serta pengembangan proses demokrasi untuk menunjang kapasitas birokrasi dalam mencapai tujuan yang efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Paradigma Administrasi Publik

Teori Administrasi Publik dalam proses perubahan aktual sudah menjalani prosedur yang cukup panjang, Administrasi yang menjadi fokus pada institusi pemerintahan selalu berlandaskan pada proses politik, dalam artian administrasi mengelola pemerintahan sedangkan prosesnya dapat dinilai dari manajemen yang dikelola oleh organisasi pemerintah, terkait perkembangan administrasi publik sudah dijelaskan oleh *Nicholas Henry* (1995) mengenai tahapan - tahapan paradigma Administrasi Publik yaitu :

Pertama Dikotomi politik/ Administrasi (1900-1926) : menekankan dalam pemisahan disiplin ilmu antara ilmu administrasi dan ilmu politik (*Leonard D. White*), memberikan pendapat mengenai perbedaan ilmu yang memiliki GAP antara lokus dan fokus nya ilmu politik sebagai bentuk pembuat kebijakan (*Public Policy*) dan Ilmu Administrasi sebagai implementasi kebijakan. (*Frank J. Goodnow*)

Kedua mengenai prinsip/prinsip administrasi (1927-1937) : Prinsip administrasi dalam buku *Principle Of Public Administration* yaitu administrasi dijadikan sebagai fokus ilmu sedangkan lokusnya dalam birokrasi pemerintahan, dalam hal ini administrator mampu memenuhi komponen yang menjadi rekrutmen dalam praktiknya hal ini sudah dituangkan melalui prinsip

administrasi yaitu POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting), (*Gullick and Urwick*), para pemikir ilmu administrasi berpendapat bahwa dikotomi administrasi harus di pisahkan dengan (Politik) dan tuangkan menjadi fokus yang terpisah, walaupun administrasi juga berdasarkan lahirnya dari ilmu politik, hal ini menjadi pembahasan dan perhelatan antarapemikir seperti hal nya yang disampaikan oleh Haber A simon.

Ketiga Administrasi Negara bagian dari Politik, Keempat Administrasi sebagai ilmu administrasi, Kelima Administrasi negara sebagai administrasi negara hal ini sudah dijelaskan dalam tulisan Denhardt dan Robert B. Denhardt yang berjudul *The New Public Service: Serving, not Steering* intisari dalam tulisan tersebut membahas konsep perkembangan administrasi publik secara kontemporer, serta proses perubahan paradigma dari masa ke masa , yaitu (OPA) *Old Public Administration* , (NPM) *New Public Management* , (NPS) *New Public Service*. lebih lanjut , Fokus administrasi publik menjadi sebuah landasan kepentingan publik yang menjadi urusan bersama baik dari non pemerintahan dan para masyarakat.

Paradigma pada awal masa Administrasi negara pada tahun 1885/1887 disebut (OPA) *Old Public Administration*, prinsip ini menekankan pada tiga intisari model yang dicetuskan oleh Herbert Simon yaitu (Public Choice) paradigma yang membahas tentang pemisahan dikotomi politik dan

Administrasi dalam artian memiliki pokok pembahasan yang berbeda antara politik dan administrasi, Politik yang khusus kan untuk kebijakan, sedangkan administrasi memiliki gap yang memiliki fokus menjalankan proses implementasi dari kebijakan yang telah dirancang, pemisahan ini bertujuan membedakan wewenang politik dalam birokrasi, konsep ini juga bertujuan untuk menjalankan proses pemerintahan secara profesional. Old Public Administration juga tidak dipisahkan dalam prinsip-prinsip yang di cetuskan oleh Luther Gullick yaitu POSDCORB yang menekankan pada efisiensi yang mencakup (Man, Material, Machine, Money, Method, Market). Paradigma ini menjabarkan sistem (Top — Management) sebagai pengambilan keputusan tingkat atas sedangkan birokrat yang menjalankan hasil dari keputusan kebijakan stakeholder. keputusan tingkat atas sedangkan birokrat yang menjalankan hasil dari keputusan kebijakan stakeholder.

2.1.1 Paradigma *New Public Management* (NPM)

Munculnya organisasi sektor publik dari hasil reformasi perubahan paradigma secara komprehensif dari administrasi model tradisional menekankan transisi pada pemahaman NPM (*New Public Management*) dalam sektor publik, prinsip-prinsip manajemen menjadi fokus utama restorasi perubahan paradigma, perubahan tersebut meliputi peran stakeholder pada masyarakat dan menekankan kesetaraan wewenang dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Frederickson (2003) dengan

mewujudkan keadilan sosial menjadi acuan birokrasi yang efektif , serta memperbaiki struktur organisasi publik. Sektor swasta menjadi instrumen jasa bagi masyarakat dalam bentuk kerja sama yang tidak menitikberatkan efisiensi dan berpacu pada mekanisme pasar hal ini menjadi kebaruan dari NPM (*New Publik Management*).

2.1.2 Paradigma *New Public Service* (NPS)

Pandangan *New Public Service* dalam sistem organisasi publik memiliki outcome yang lebih strategis outcome yang dicapai meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan peran stakeholder berubah fungsi sebagai penengah atau fasilitator sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat perspektif ini tidak menimbulkan stigma negatif pada masyarakat dikarenakan tidak bersifat kepentingan pemerintah atau disebut juga sebagai (Self Interest) melainkan membangun kepercayaan masyarakat untuk tujuan bersama perihal melibatkan publik untuk merangkum kebijakan-kebijakan menciptakan nilai demokrasi dan menghasilkan pemerintahan yang akuntabel inisiatif ini juga sebagai bentuk pelayanan pemerintah pada masyarakat, hal ini juga didasari dengan berbagai aspek teori perubahan dalam menganalisis persoalan-persoalan publik, Denhardt dan Denhardt memiliki pandangan strategis pada paradigma NPS, indikator ini prioritas padapelayanan publik untuk meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan. aspek teori perubahan dalam menganalisis persoalan-persoalan publik, Denhardt dan Denhardt

memiliki pandangan strategis pada paradigma NPS, indikator ini prioritas pada pelayanan publik untuk meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan.

2.2 Administrasi Publik dan Participatory Governance

Konsep Administrasi Publik sebagai sistem yang proses pelaksanaannya membutuhkan struktur pola yang demokratis (Robert. Golembiewski, *Public Administration as a Developing Discipline*, 1977) hal ini memiliki sinergi administrasi sebagai acuan untuk proses perencanaan pembangunan (Milton Esman , D. Woods Thomas, 1969).

Literatur yang di publish oleh Wilson untuk mengatasi masalah - masalah pelayanan publik dan membuat masalah tersebut menjadi solusi yang bersifat reformis dan pragmatis serta memberikan perubahan untuk manajemen pemerintahan. Kemudian pengertian administrasi publik yang dikemukakan para ahli, sebagaimana disebutkan di bawah ini.

- A. Administrasi publik adalah seperangkat aktivitas yang merangkum suatu keputusan untuk memancangkan kebijakan publik (Leonard D. White and the Study of Public Administration).
- B. Administrasi sebagai suatu aktivitas yang dikerjakan oleh kelompok atau organisasi dalam bentuk mencapai tujuan bersama (Herbert A. Simon).
- C. Administrasi Publik adalah sistem penerapan hukum secara terstruktur yang mencakup : Regulasi , Implementasi dan Kebijakan (Woodrow Wilson).

Dalam intinya Administrasi publik memiliki peran penting dalam merangkul organisasi publik agar bisa berjalan efektif dan efisien, memiliki sinergitas yang terkait dengan manajemen agar sesuai perencanaan seperti visi, misi jangka panjang baik dalam kelompok, organisasi maupun swasta. Berbagai teknik yang memungkinkan warga untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, seperti mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi solusi, disebut sebagai partisipasi publik dalam pemerintahan. Sejak tahun 1960-an, banyak literatur dalam topik partisipasi bersifat normatif (yaitu, berfokus pada seberapa banyak dan jenis partisipasi apa yang diinginkan). Individu, komunitas, dan organisasi politik semuanya mendapat manfaat dari keterlibatan. Lebih lanjut, para peneliti telah menyarankan bahwa pemerintah harus mempercayakan otoritas pengambilan keputusan kepada orang-orang, melibatkan kelompok individu yang besar dan representatif, dan menciptakan peluang untuk pendidikan dan diskusi untuk memaksimalkan manfaat ini (Arnstein, 1969; Bryson et al., 2013; Ebdon dan Franklin, 2006; Fung, 2006; Nabatchi, 2012; Robbins et al., 2008; Smith, 2009; Wampler, 2012).

Administrasi publik dalam orientasinya kepada etika pelayanan publik dan birokrasi, memiliki konteks yang terkait dengan etika yang didasari pengambilan keputusan oleh stakeholder di tingkat pemerintahan secara terstruktur dalam pengambilan suatu keputusan juga mempengaruhi para administrator dalam dimensi etika yang merupakan bagian dalam bentuk

kegiatan administratif.

Pengelolaan program publik merupakan fokus administrasi publik. Administrator publik mengelola organisasi nirlaba, asosiasi, dan kelompok kepentingan dari berbagai jenis di semua tingkat pemerintahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Bidang substantif di mana manajer publik bekerja mencakup berbagai kepentingan pemerintahan dan urusan publik, dari pertahanan dan keamanan nasional hingga kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan administrasi keuangan hingga manajemen sumber daya manusia. . Meskipun luas dan isi administrasi publik sangat bervariasi, orang yang bekerja di organisasi publik memiliki komitmen dasar. Sebuah dedikasi untuk pelayanan publik adalah yang paling penting dari mereka, perspektif ini menegaskan bahwa dalam administrasi publik: peran stakeholder sebagai manajer publik dilihat dari komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Sebagai administrator publik, Anda harus peka terhadap berbagai entitas yang membantu menentukan kepentingan publik, termasuk pejabat terpilih, anggota legislatif, organisasi klien atau konstituen, dan orang pada umumnya. Tanggung jawab unik ini memerlukan perhatian terus-menerus pada pertimbangan manajerial, politik, dan etika, serta pengembangan institusi dan prosedur yang menangani ketiganya.

Menurut David Rosenbloom dari American University, ketiga kegiatan pemerintah ini terkait dengan tiga perspektif tentang peran administrator publik dalam masyarakat Amerika (Rosenbloom, 1993, hlm. 15) :

1. Rosenbloom menghubungkan fungsi eksekutif dengan pendekatan manajerial pada administrasi publik, yang menekankan pada manajemen dan struktur organisasi publik. Sudut pandang ini, seperti Wilson, kadang-kadang menyiratkan bahwa manajemen sektor publik mirip dengan manajemen sektor swasta dalam hal ini terutama berkaitan dengan efisiensi.
2. Pendekatan politik terhadap administrasi publik, yang berhubungan dengan peran legislatif pemerintah, memberikan perlindungan konstitusional, Efektivitas dan reaktivitas menjadi lebih penting daripada efisiensi.
3. Terakhir, pendekatan yudisial terhadap administrasi publik yang menjadi fokus administrator dalam mengadministrasikan dan menegakkan hukum dalam situasi tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi badan publik sebagai fasilitator.

Dalam studi ini, Murray melihat pemerintahan yang demokratis sebagai kategori inovasi sistem sosial yang diubah dan ditegakkan di lingkungan publik oleh bentuk-bentuk baru partisipasi eksternal dalam administrasi publik. Inovasi sosial didasarkan pada ide-ide baru yang digunakan untuk memenuhi tuntutan sosial, membentuk ikatan atau kolaborasi baru yang berkaitan dengan Participatory governance dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan organisasi serta meningkatkan kemampuannya untuk berkolaborasi (Murray et al., 2010).

2.2.1 Kerangka Hukum, Tujuan dan Mekanisme Musrenbangdes Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.


Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Proses Perencanaan Pembangunan Desa Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (4), Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib diundangkan paling lambat 6 (enam) tahun. bulan setelah Kepala Daerah terpilih resmi dibuka. Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah Nasional menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta sebagai program perangkat daerah dan program

lintas daerah.

RPJMD diterjemahkan ke dalam tahapan perencanaan tahunan yang dikenal sebagai RKPD, yang meliputi tujuan pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, kursus perangkat daerah, program pelatihan mekanisme lintas daerah, dan program daerah, selain rencana kerja dalam kerangka peraturan dan kerangka pendanaan indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Penilaian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah khususnya tentang Proyek Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Tata Cara Perubahannya Proyek Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menetapkan bahwa rencana provinsi harus disusun dalam bentuk partisipatif, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur

Gambar 2.1 : Alur Penyusunan RKPD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dasar Musrenbangdes

Musrenbangdes RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 di Kabupaten yang disebut juga dengan Musrenbangdes adalah Forum Musyawarah pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan kegiatan program prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru di wilayah Kabupaten.

Tujuan Musrenbangdes

Musrenbangdes RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 di Kabupaten akan membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan kegiatan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang merupakan kegiatan penelitian prioritas dalam menghasilkan kawasan bermakna;
2. Mengutamakan program pembangunan di wilayah kecamatan yang tidak termasuk dalam kegiatan pembangunan desa prioritas
3. Menyetujui pengelompokan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah Kabupaten Barru.

Pelaksanaan Musrenbangdes

Penyusunan Musrenbangdes merupakan bagian dari proses panjang penetapan RKPD tahun 2022 yang akan menjadi pedoman APBD. Diawali dengan Musyawarah RW, Musrenbangdes Kabupaten Barru terdiri dari tiga tahapan krusial. Pra Musrenbangdes dan Musrenbangdes merupakan dua subtahapan pelaksanaan Musrenbangdes.

Tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes diatur oleh Bappeda Kabupaten Barru bersama dengan masing-masing Camat.

Tabel 2.1: Tabel Musrenbangdes

No	Uraian	Februari (Tahun n)	
		I	II
1	Pra Musrenbang Kecamatan	√	
2	Musrenbang Kecamatan		√

Sumber: Juknis Kabupaten Barru 2022

Peserta Musrenbangdes RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 di Kabupaten, antara lain :

- a. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barru dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan ;
 1. Perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten Barru;
 2. Camat
 3. Kepala desa/kelurahan
 4. Delegasi musrenbangdes
 5. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, forum anak, organisasi perempuan, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas di tingkat kecamatan.

- b. Narasumber
 1. DPRD dari daerah pemilihan setempat

2. Tim Pelaksana Musrenbangdes/BAPPEDA Kabupaten Barru
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Barru (atau yang mewakili);
4. Camat

2.2.2 Tahapan Penyelenggaraan Musrenbangdes

a. BAPPELTBANGDA

1. Menyusun dan menyampaikan Rancangan I RKPD Tahun 2024 kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat pada hari Minggu pertama bulan Januari 2023
2. Memastikan sistem informasi SIPD beroperasi
3. Membuat rekomendasi teknis penyelenggaraan Musrenbangdes
4. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pra Musrenbangdes dan Musrenbangdes RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 di Kecamatan bersama Camat.
5. Bertindak sebagai koordinator pelaksana kegiatan Musrenbangdes RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 di Kecamatan
6. Menjelaskan arah pembangunan Kabupaten Barru tahun 2024.

Memberikan informasi hasil pembangunan dan/atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Memberikan masukan, gagasan, saran, dan kritik tentang pelaksanaan hasil pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Karena salah satu tanggung jawab organisasi DPRD adalah menjalankan fungsi pengawasan atau pengendalian, agar terjadi keseimbangan (*balance*) antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam bidang pengawasan, maka DPRD melakukan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai bahan pelaksanaan Musrenbangdes :

1. Dokumen Pra-Konsep Musrenbangdes Tingkat Kecamatan yang meliputi:
 - Temuan Musyawarah RW yang telah dikaji dan disahkan di Musrenbangdes
 - Program dan Kegiatan Prioritas untuk Kabupaten sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.

2. Rancangan Renja Tahun 2022.

Tahapan Pra Musrenbangdes

Pada tahapan Pra Musrenbangdes dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Kajian mendalam atas rencana Hasil Musyawarah RW yang telah diperiksa dan disetujui oleh Lurah/Kepala Desa melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, terutama yang berkaitan dengan gagasan-gagasan yang bersifat lebih nyata. Dalam proses memutuskan diterima atau tidaknya proposal, Camat akan mempertimbangkan temuan survei teknis;
- Melakukan pemeriksaan pendahuluan dan menyusun usulan operasional yang telah diverifikasi oleh Lurah dalam Sistem Informasi Musrenbangdes, dengan meminta masukan dan diskusi dari Tim Teknis.
- Menetapkan skala prioritas yang akan digunakan oleh Kabupaten untuk semua usulan yang masuk dalam Sistem Informasi Musrenbangdes
- Meminta masukan terhadap Rancangan Rencana Kerja Daerah Tahun 2022, yang dilakukan oleh :
 1. Menyediakan versi awal dari Lingkup Pekerjaan Lokal untuk tahun 2022
 2. Meminta masukan tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2022
 3. Mempertimbangkan usulan perubahan jumlah Rencana Kerja Daerah.

b. Musrenbangdes

1. Persiapan pelaksanaan Musrenbangdes dan partisipasi pada pertemuan peserta Musrenbangdes.
2. Penjelasan dari Camat yang menjelaskan upaya pembangunan berkelanjutan di kecamatan dan penilaian program yang dilakukan pada tahun sebelumnya
3. Tanggapan Kepala Bappeda atau wakil Dapil DPRD yang bersangkutan
4. Komentar dan Instruksi Anggota DPRD Dapil Yang Bersangkutan; Aktivitas dalam Pra Musrenbangdes Meliputi :

Melakukan pengecekan bersama terhadap seluruh usulan kegiatan hasil musrenbang Desa/Kelurahan yang telah divalidasi oleh Lurah dan diverifikasi dalam Forum Pra Musrenbangdes, dengan menampilkan data seluruh kegiatan yang telah diinput ke dalam Informasi Pemerintah Daerah Sistem. Pengecekan ini dilakukan dengan menampilkan data semua usulan kegiatan yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah Kabupaten Kota/Kota (Camat)

- Camat sebagai Penanggung jawab rangkaian pelaksanaan Musrenbangdes RKPD Kabupaten Barru di Kabupaten.
- Berkoordinasi dengan Bappeda terkait jadwal pelaksanaan Musrenbangdes
- Membentuk tim penyelenggara Musrenbangdes RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 di Kabupaten, terdiri dari ketua/penanggung jawab
- Konfirmasi bahwa Lurah/Kepala Desa telah mengupdate pelaksanaan Musrenbangdes.
- Memberikan arahan kepada partisipasi Musrenbangdes RKPD Kabupaten Barru tentang program prioritas di daerah/kecamatan berdasarkan kekhasan dan potensi daerah sebagai bekal/pedoman usulan program/kegiatan Kabupaten.
- Memastikan bahwa Teknisi Ahli melakukan survei lapangan dari semua yang diusulkan serta perlengkapan dalam struktur berita acara.

c. Tim Pelaksana

1. Berkoordinasi dengan BAPPELITBANGDA Kab.Barru dan Camat terkait survei yang akan direncanakan serta Merekapitulasi semua temuan Musrenbangdes yang bersumber dari RW Rembuk, yang selanjutnya akan dicek berdasarkan prioritas Kecamatan dan dimasukkan dalam sistem e-musrenbang dalam aplikasi e-planning;
2. Merencanakan jadwal dan agenda kegiatan Musrenbangdes RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 di Kabupaten;
3. Mengirim undangan kepada seluruh peserta Musrenbangdes RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021 di Kab.
4. Menyiapkan bahan (usulan desa/kelurahan yang akan dibahas dalam Musrenbangdes), akomodasi, dan infrastruktur untuk pelaksanaan Musrenbangdes
5. Melaksanakan Musrenbangdes di Kabupaten;
6. Assist sub-district delegates in performing their duties in the SKPD Forum and District Musrenbangdes.
7. Membantu delegasi kecamatan dalam melaksanakan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbangdes.
8. Merangkum hasil Musrenbangdes berdasarkan sistem e-Musrenbangdes dan menyajikannya dalam bentuk Berita Acara

Musrenbangdes.

9. Menyampaikan Berita Acara Musrenbangdes lengkap dengan lampirannya kepada Kepala Bappeda Kabupaten Barru paling lambat 7 hari kalender setelah pelaksanaan.

d. Pemetaan Tim

1. Bicarakan dengan Bappeda Kab.Barru dan Camat tentang survey yang perlu dilakukan.
2. Melakukan Verifikasi (Survei Teknis) dengan membandingkan data seluruh usulan Hasil Musyawarah RW dengan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, terutama untuk usulan fisik.
3. Mengisi format verifikasi teknis dan mengirimkan hasilnya ke Bappeda Kab.Barru dan Camat. Ini akan membantu mereka memutuskan apakah kegiatan dari hasil rembuk dari RW dan camat dapat diusulkan dan dilakukan secara teknis.
4. Mengisi formulir Verifikasi Teknis dan menyerahkan hasil formulir tersebut kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Barru dan Camat sebagai bahan saran pelaksanaan praktis Musrenbangdes bagi Camat untuk melakukan verifikasi.

Tabel 2.2: List Proses Dalam Musrenbangdes

WAKTU	ACARA
08.30 – 09.00	Absensi Peserta Musrenbang Kecamatan
09.00 – 09.05	Kata Pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang Kecamatan
09.05 – 09.10	Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
09.10 – 09.15	Pembacaan Doa
09.15 – 09.25	Laporan dari Ketua Panitia Musrenbang
09.25 – 10.30	Sambutan-Sambutan / penyampaian informasi : 1. Sambutan Camat 2. Sambutan Kepala BAPPELITBANGDA/ yang mewakili 3. Sambutan DPRD Dapil setempat
10.30 – 11.00	Paparan Tim Penyelenggara Musrenbang tentang usulan masyarakat dan Hasil Survey Oleh Tim Teknis
11.00 – 12.00	Pembahasan Musrenbang serta diskusi dilanjutkan dengan Display Usulan Musrenbang kecamatan
12.00 – 13.00	Ishoma
13.00 – 13.45	1. Pleno Penetapan Hasil Musrenbang Kecamatan (Usulan 2024) 2. Penetapan Delegasi ke Forum PD & Musrenbang RKPD
13.45 – 14.00	Penutup

Sumber: Juknis Kabupaten Barru 2022

- e. Pembentukan tim penyelenggara dalam musrenbangdes RKP Desa di tahun 2021 Kerangka Hukum Musrenbangdes :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barangdan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 21 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Barru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 16);

28. Peraturan Bupati Barru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 73);
30. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 31);
31. Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 40);

32. Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 25);
33. Peraturan Desa Pao-Pao Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pao-Pao Tahun 2017-2023. (Lembaran Desa Pao-Pao Tahun 2017 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pao-Pao Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pao-Pao Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pao-Pao Tahun 2017- 2023 (Lembaran Desa Pao-Pao Tahun 2019 Nomor 03);
34. Peraturan Desa Pao-Pao Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pao-Pao Tahun 2019 Nomor 07);

- f. Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas
- Pencermatan Pagu Indikatif Desa serta penyelarasan Program Kegiatan masuk ke Desa
 - Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
 - Penyusunan Rancangan RKP Desa, dan
 - Penyusunan Rancangan Daftar usulan RKP Desa

Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pao-Pao Tahun Anggaran 2021. Tim Penyusun RKP Desa Pao-Pao, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Pao-Pao; Keputusan Kepala Desa Pao-Pao ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan.

- Materi :
 1. Pembahasan mengenai penyepakatan rencana RKP tahun 2021 yang membahas mengenai pemerintah desa serta penyelenggaraan , pemberdayaan desa
 2. Rancangan daftar usulan RKP Desa Tahun 2021
 3. Daftar rancangan program prioritas serta sumber

pendanaan

- Struktur pimpinan musyawarah serta kegiatan Pemimpin Musrenbangdes : Kepala Desa Pao - Pao
Notulen : Sekretaris Desa Pao – Pao
Narasumber : Camat Tanete Rilau dan BPD Desa Pao- Pao

Diskusi dilakukan setelah pembahasan materi dalam musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) menyepakati rencana pembangunan Desa yang memuat :

1. Daftar Program Prioritas serta kegiatan pembangunan yang sudah disepakati untuk dimasukkan dalam RKP Desa
2. Daftar Program pembangunan yang direncanakan untuk RKP Desa
3. Hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa
4. Output daftar Musrenbangdes akan di publikasikan di seluruh masyarakat desa.

Tujuan

1. Musrenbangdes yaitu :

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 merupakan rencana pembangunan desa selama satu tahun yang

dihasilkan oleh masyarakat. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan menggunakan sumber daya pembangunan yang ada untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.

A. Tujuan penyusunan RKPDesa Tahun 2022 adalah:

1. Desa tersebut memiliki rencana pembangunan tahun 2022 yang merupakan tahun kelima RPJM Desa yang berkelanjutan selama enam tahun.
2. Memberikan gambaran tentang keadaan desa saat ini, serta menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
4. Memberikan arahan kegiatan pembangunan desa tahunan, menampung aspirasi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan terintegrasi dengan program pembangunan supra desa.
5. *Reliable* dalam menginspirasi keterlibatan komunitas dan swadaya.

B. Tujuan penyusunan RKPDesa adalah sebagai berikut:

1. RKPDesa sebagai instrumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 yang berkekuatan hukum tetap.
2. Pemahaman tentang status desa saat ini diharapkan dapat menimbulkan dorongan dan semangat bagi masyarakat untuk maju dan memenuhi Rencana Pembangunan 6 tahun.
3. Sebagai landasan aturan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, serta pemanfaatan sumber daya pembangunan seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dengan sebaik-baiknya.
4. Menerapkan gagasan fase pembangunan berkelanjutan.
5. Sebagai landasan penyusunan Peraturan Desa yang mengatur tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Proses Penyusunan RKP Desa

Berikut prosedur yang ditempuh dalam rangka penyusunan RKP

Desa Pao-Paotahun 2022:

1. Badan Pertimbangan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaibagian dari proses penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan fungsi:

Menelaah naskah RPJM Desa; Menerima temuan pemeriksaan ulang makalah RPJM Desa. Risalah tersebut memuat hasil kesepakatan musrenbang yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan rencana kerja desa dan daftar rekomendasi rencana kerja desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk menganalisis pagu indikatif desa dan keterpaduan program/kegiatan di desa; meneliti kembali dokumen RPJM Desa; menyusun draf RKP Desa; dan membuat daftar kunjungan RKP Desa.
3. Setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten, Tim Penyusun RKP Desa menganalisis Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk Desa.
4. Tim Penyusun RKP Desa mengkaji dokumen RPJM Desa dengan memperhatikan secara khusus skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa membuat Rancangan RKP Desa berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: hasil kesepakatan musyawarah desa; pagu indikatif desa; pendapatan asli desa; rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; hasil penelitian ulang dokumen RPJM Desa; hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan hasil perjanjian

kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim penyusun RKP Desa memberikan berita acara kepada Kepala Desa termasuk dokumen draf RKP Desa dan daftar pembahasan draf RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan komponen masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa yang telah disepakati merupakan lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa wajib melakukan Musyawarah Desa sebagai bagian dari proses penyusunan rancangan RKP Desa. Berita acara tersebut memuat hasil penyusunan draf RKP Desa.
8. Usulan Perdes RKP Desa dibahas dengan Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan.
9. Kepala Desa mengirimkan Rancangan Peraturan Desa RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa untuk RKP Desa.

Tata kelola partisipatif dalam administrasi publik dan Participatory Governance terikat dengan membangun sistem yang memiliki mekanisme yang kuat dalam artian bisa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, subjek masyarakat menjadi referensi untuk membangun mitra dengan stakeholder dengan berbagai

tingkat partisipasi yang akan di realisasikan.

Fung & Wright (2001) mengemukakan enam dimensi kritis Participatory Governance:

1. *Deliberation*

Proses pengambilan keputusan Deliberatif dilakukan melalui penilaian yang adil, mengharuskan para stakeholder untuk menyepakati apa yang menjadi kepentingan publik tidak serta mengejar keuntungan maksimal. Efektivitas membutuhkan individu - dan kelompok untuk menerima gagasan dan saran.

2. *Action*

Memahami sejauh mana hasil proses deliberatif berhasil diubah menjadi aktivitas sosial yang sebenarnya.

3. *Monitoring*

Pemantauan implementasi untuk mempertahankan tingkat keterlibatan partisipatif yang signifikan dari waktu ke waktu. mengacu pada partisipasi publik agar mencapai akuntabilitas, serta kemampuan stakeholder dalam berproses untuk pencapaian yang objektif.

4. *Centralized Coordination and Power*

Mekanisme koordinasi terpusat dari akuntabilitas akan mendapat manfaat hubungan dari berbagi informasi dengan unit lain, dengan

membentuk sistem pendekatan secara eksploratif serta memfasilitasi lembaga dalam pembentukan secara efektif.

5. *School of Democracy*

Demokrasi deliberatif harus melibatkan orang-orang terpinggirkan dan kemampuan partisipasi yang terbatas. Dengan program ini Individu dapat meningkatkan keterampilan deliberatif mereka melalui latihan dengan mempraktikkan argumentasi, perencanaan, dan kapasitas evaluatif.

6. *Outcomes*

Tujuan empirisnya dinilai dari lembaga-lembaga deliberatif, dan stakeholder berdasarkan hasil kinerja sebelumnya, mengembangkan strategi dan solusi aksi publik yang lebih unggul dibandingkan dengan sebelumnya dan tentunya menjadi sebuah pertanyaan apakah hal ini telah menghasilkan generasi ide yang lebih inventif.

2.3 Participatory Governance : Perencanaan Pembangunan Desa

Melayani publik maupun dalam hal bagaimana layanan tersebut harus disajikan. Secara keseluruhan, paradigma transparansi konvensional secara historis merupakan konflik antara kerahasiaan pemerintah dan hak publik untuk mengetahui, dan telah bergeser tergantung pada strategi politik (Roberts, 2006). Konsep ini akan berpengaruh apabila pemerintah lebih terbuka kepada organisasi dan individu melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dilihat dari prosesnya agar stakeholder menjadi fasilitator untuk masyarakat baik secara kelompok dan individu, beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa, Keterlibatan dalam prosedur pemerintah yang terbuka telah meningkat dari waktu ke waktu, Membiarkan pemangku kepentingan dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan kebijakan dipandang sebagai suplemen yang layak untuk bentuk-bentuk demokrasi yang lebih tradisional (Smismans 2006; Finke 2007; Kohler-Koch dan Rittberger 2007). Diyakini bahwa peningkatan keterlibatan sosial dalam pembuatan kebijakan UE akan mengekspos kebijakan ke pengawasan publik, yang menghasilkan pembentukan ruang publik dalam jangka panjang.

Proses REACH (Europe commission) menurut beberapa akademisi, menunjukkan nilai dari pendekatan pemerintah partisipatif.


Mereka mengklaim bahwa metode baru berfungsi untuk menyelesaikan masalah publik dengan membentuk reformasi serta membangun sistem kolaborasi "keepakatan dari solusi masalah publik yang telah disepakati, bagian dari pemecahan masalah kolaboratif, dan prosedur musyawarah dapat diatur" (Heyvaert et al. 2007: 1871; Selin 2007). REACH sebagai "langkah pertama yang solid menuju dimulainya proses reformasi yang mengarah ke pemerintahan yang inklusif" (Heyvaert 2008: 213). Serupa dengan dimensi *Participatory Governance* dalam Artikel (***Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance***).

2.4 Kerangka Konsep

Dari uraian di atas, ikhtisar gagasan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah nilai-nilai *participatory governance* dapat tercapai dengan terhubungnya dengan baik antara para pemangku kepentingan khususnya aktor-aktor sipil. Pada *Participatory governance* kepercayaan (*trust*), salah satu nilai yang vital. Selain itu, pemahaman bersama (*mutual understanding*) dibutuhkan untuk menghasilkan *validasi interpersonal* yang berkulminasi menjadi sebuah legitimasi atas proses-proses partisipatif. Lebih lanjut, forum-forum partisipatif membutuhkan penghubung (*bonds*) yang membuat berbagai stakeholder dari lintas entitas berinteraksi secara positif menghasilkan sebuah konsensus

bersama. Oleh karena itu, kerangka pikir pada penelitian ini divisualisasikan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Konsep



2. 5 Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan identifikasi dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan table komparasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu yang terkait dengan Kajian ini

No	Sumber	Judul dan Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penting	Lokus
1	Public Administration, (2021) https://doi.org/10.1111/padm.12751	Toward a Positive Theory of Public Participation in Government: Variations in New York City's Participatory Budgeting; Iuliia Shybalkina	Berdasarkan penelitian lapangan dan sumber sekunder, tujuannya adalah untuk memperluas sudut pandang positif dengan menyelidiki perbedaan dalam penganggaran partisipatif (PB) dan penyebab perbedaan ini di enam distrik dewan Kota New York.	Kuantitatif Eksperimental	Penganggaran partisipatif diterapkan di kantor-kantor distrik untuk mencapai tujuan strategis seperti menanggapi dalam pembaruan politik dan menunjukkan prinsip-prinsip progresif. Demikian pula, kelompok masyarakat sipil mengarahkan sumber daya ke penganggaran partisipatif (PB) apabila agenda bersifat menguntungkan dan fokus pada variabel agenda yang menarik minat masyarakat.	New York (USA)

No	Sumber	Judul dan Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penting	Lokus
2	Sustainable Earth (2019), Vol (2) https://doi.org/10.1186/s42055-019-0012-y	Participation In Planning And Governance: Closing The Gap Between Satisfaction And Expectation; Weymouth, Rob, Hartz-Karp, Janette	Mengatasi masalah keuangan pemerintah daerah, langkah-langkah 'demokrasi deliberatif' diperkenalkan untuk lebih mewakili hubungan kolaboratif yang diantisipasi warga dari pemerintah.	Mix Method	Menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Ini berlaku untuk layanan, produk, atau koneksi pemerintah. skeptisisme membatasi kemampuan pemerintah untuk merespons dalam jangka waktu yang lama dan dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam masalah publik	New York (USA)
3	The Indonesia Journal of Dev. Planing, Vol 1 No. 2 Sep (2017) https://doi.org/	Adaptive Governance For Building Urban Resilience: Lessons From Water Management Strategies In Two Indonesian Coastal Cities Ministry Of National Development Planning/Bappenas-Indonesia; Sofian Winata, Ewin, Geldin, Samuel, Qui, Kristin	Artikel ini mengkaji teknik yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan melaksanakan berbagai tanggapan kebijakan untuk lebih memahami bagaimana tata kelola multi-skalar mempengaruhi kerentanan dan kapasitas adaptif terhadap strategi tata kelola di pesisir kota.	Studi kasus komparatif kualitatif	Pemerintah kota Semarang dan Surabaya perlu mensinkronkan upaya untuk memerintah secara lokal dengan peluang untuk memperluas jaringan sumber daya keuangan dan teknis secara transnasional.	Surabaya, Semarang

No	Sumber	Judul dan Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penting	Lokus
4	<p>Journal Of Community Psychology, Vol. 37, No. 4, 423–438 (2009)</p> <p>https://doi.org/10.1002/jcop.20293</p>	<p>From Program Participant To Engaged Citizen: A Developmental Journey, Borden, Lynne,oyce Serido</p>	<p>Bagaimana partisipasi young disadvantages dalam program komunitas bisa berkontribusi pada pengembangan personal mereka dan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan sosial</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Memberikan kesempatan untuk berekspresi, kedua dengan membiarkan masyarakat muda terlibat secara langsung untuk ikut serta. Lebih jauh lagi, ketika kita mempertimbangkan pemuda yang kehilangan haknya yang sering kekurangan dukungan sosial dan emosional yang penting dan memiliki akses terbatas ke kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan menggunakannya untuk berkontribusi pada lembaga yang lebih besar, memahami proses yang menghubungkan partisipasi program dengan warga yang terlibat menjadi lebih penting.</p>	<p>New York (USA)</p>

No	Sumber	Judul dan Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penting	Lokus
5	American Review of Public Administration Volume 36, No. 1 (2006)	Participatory Governance as Deliberative Empowerment Participatory Governance as Deliberative Empowerment The Cultural Politics of Discursive Space; Frank Fischer	Menunjukkan bagaimana gerakan menggunakan taktik budaya dan pendidikan untuk mendorong individu lokal untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan deliberatif.	Kualitatif (Studi Kasus)	Fungsi instruksional dalam pemberdayaan deliberatif menjadi prioritas yang signifikan dari perspektif ini. Pemberdayaan deliberatif dalam pemerintahan bergantung pada proses politik pemerintahan partisipatif yang diberdayakan harus diberi perhatian lebih.	India
6	Participatory Budgeting Environment & Urbanization Vol 16 No 1 April (2004)	Participatory Budgeting: A Significant Contribution To Participatory Democracy; Yves Cabannes	Analisis sistematis dari berbagai masalah publik yang dapat dimasukkan dalam penganggaran partisipatif dalam hal jumlah dana yang dipertimbangkan, tingkat kontrol dan cara partisipasi warga lokal, hubungan dengan pemerintah daerah, tingkat pelebagaan	Kualitatif (Studi Kasus)	"Ekonomi Sosial" mengacu pada sistem ekonomi dalam perspektif kontemporer tentang politik dan pemerintahan.	Amerika Latin dan Eropa
7	Review of Policy Research, (2020) 10.1111	Integrating Concerns with Climate Change into Local Development Planning in Cambodia; Va Dany; Louis Lebel	Mengatasi tantangan tata kelola publik yang baik, pengembangan kapasitas, dan sumber daya.	Kualitatif (Studi Kasus)	Membangun hubungan saling percaya dengan pemangku kepentingan pembangunan untuk memenuhi mandat pembangunan. Serta mengupayakan otoritas dalam	Kamboja

No	Sumber	Judul dan Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penting	Lokus
					pengambilan keputusan kepada kelompok di kamboja	
8	Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNHAS (2019)	Participatory Governance Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah; Aenun Rijal Alwiah	Mendesripsikan Participatory Governance Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	Kualitatif	Dimensi administrasi, baik internal maupun eksternal pelaksanaan kegiatan musrenbang sebagai mekanisme bagi para pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan usulan dan ambisi perencanaan pembangunan di daerahnya, dari sudut pandang administrasi yang melibatkan komunikasi pemerintah dan pelibatan masyarakat belum efektif	Bantaeng (Sulawesi Selatan)
9	Urban Studies Volume 58, Pages 3335 - 3353 December (2021) DOI 10.1177/0042098021993353	The Role Of Social Capital In The Collective-Led Development Of Urbanising Villages In China: The Case Of Shenzhen; De Tong, Yaying Wu, Ian MacLachlan, Jieming Zhu	Pendekatan strategis baru untuk mengelola desa urbanisasi di Cina dan permukiman informal di negara berkembang lainnya.		Modal sosial membantu dalam pengurangan biaya transaksi selama tahap negosiasi dan pengembangan proses konversi lahan. Modal sosial dimobilisasi selama proses pengembangan lahan yang dipimpin	Shenzhen (China)

No	Sumber	Judul dan Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penting	Lokus
10	Urban Studies Journal Limited 2020 DOI: 10.1177/0042098020929268	Bridging City Environments: A Contextual Approach To The Mobilisation Of Immigrant Groups; Cristina Lacomba, Harvard University, USA	Menggambarkan bagaimana imigran di tempat-tempat dengan keragaman tinggi memobilisasi. Ini menyajikan konsep lingkungan yang menjembatani untuk menunjukkan bagaimana pengaturan metropolitan mempengaruhi mobilisasi kolektif imigran.	Kualitatif (Studi kasus komparatif)	Di New York City, peserta membentuk ikatan dengan penutur dwibahasa lainnya yang membantu sosialisasi. Mitra ini bersedia untuk berbagi 'pengetahuan' politik, serta membantu mengintegrasikan di berbagai organisasi, sedangkan di Madrid tidak semuanya termobilisasi dengan baik dikarenakan adanya politisasi agama, dalam bidang ekonomi, imigran juga telah mengembangkan ikatan dengan kelompok sosial	New York, Madrid
11	INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE EDUCATION, (2019) , https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1632945	Social capital and self-crafting: comparing two case studies of first-in-family males navigating elite Australian Universities, (Garth Stahl, Sarah McDonald)	Membandingkan dua studi kasus bagaimana masyarakat muda mengakses, mengumpulkan, dan memobilisasi modal sosial yang terjadi secara dinamis serta bergantung kondisinya lingkungan nya	Kualitatif (Studi Kasus)	Perbandingan antara kaum muda menunjukkan keterlibatan objek 1 (Adam) memiliki dan membentuk hubungan yang otentik dan tidak mendefinisikan mata pencaharian sebagai nilai dalam lingkungan sosial sedangkan objek 2 (Lucas) mengkonseptualisasikan aktual modal sosial sebagai 'kesepakatan yang saling eksklusif' dan 'transisi informasi'	

No	Sumber	Judul dan Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penting	Lokus
12	COMMUNITY DEVELOPMENT Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group,(2020). https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822	Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation,Aulia Akbar , Johannes Flacke , Javier Martinez & Martin F. A. M. van Maarseveen	Pelaksanaan musrenbang dengan melihat beberapa aspek : 1). Desa yang di kaji 2.) Suku Penduduk yang di jawa 3.) Sumber penghasilan dalam hal bertani 4.) Stakeholder yang berpartisipasi	Mix Metode(Triangulasi)	Metodologi penilaian yang menyoroti kekurangan tertentu dalam praktik Musrenbang, termasuk masalah penegakan hukum, integrasi/pembagian pengetahuan, dan manajemen hubungan kekuasaan. Temuan juga mengungkapkan hubungan antara isu-isu.	North Sumatra, Indonesia
13	Int. J. Sustainable Society, Vol. 8, No. 4, (2016) DOI 10.1504/IJSSOC.2016.082368	Implementing pro-poor planning and budgeting: A case study of government-community poverty alleviation partnership in Pekalongan City, Indonesia, (Asnawi Manaf,Budi Setiyono, Imam Wahyudi,Micah Fisher and Hendri Yuzal)	Upaya Pemkot Pekalongan untuk mengembangkan sistem perencanaan yang berpihak pada masyarakat miskin serta mendorong masyarakat dan pemerintah untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	Kualitatif (Studi Kasus)	Membentuk kemitraan lanjutan dengan masyarakat yang bereaksi terhadap kebutuhan lokal harus mencakup prosedur yang memungkinkan lebih banyak pengalihan tanggung jawab. Program-program tersebut harus memberikan ruang dan dana bagi masyarakat untuk memutuskan proyek-proyek pembangunan yang menjadi kepentingan terbaik mereka, terutama yang berusaha memecahkan kesulitan kemiskinan.	Pekalongan City, Indonesia

Sumber: olah data, 2022

Shybalkina (2021) Melakukan penelitian *Participatory Governance* di New York. Penulis mengemukakan bahwa jejaring organisasi masyarakat (CSOs Networking) merupakan salah satu hal yang penting. Serupa dengan Weymouth, Rob, Hartz-Karp, Janette (2019) penulis menjelaskan bahwa keterkaitan partisipatif perlu selaras dengan hubungan kepercayaan di setiap interpersonal, Kemudian Sofian Winata, Ewin, Geldin, Samuel, Qui, Kristin (2017) analisis perbandingan mengemukakan bahwa faktor yang mengurangi partisipatif masyarakat dikarenakan lingkungan, layanan dan sumber daya. Journey, Borden, Lynne, oyce Serido (2009) menjelaskan bahwa pentingnya mengikutsertakan pemuda untuk turut andil dalam proses pengambilan keputusan. Frank Fischer (2006) bahwa proses pemberdayaan deliberatif pada pemerintahan yang partisipatif menjadi fokus yang penting. Yves Cabannes (2004) mengacu pada beberapa dimensi yaitu 1.) Participatory Budgeting 2.) Pemahaman desentralisasi 3,) Gerakan sosial untuk menggerakkan masyarakat mendorong partisipatif dalam hubungan sosial, Serupa dengan fokus participatory governance hal tersebut terkait dengan kebijakan pembangunan (Dany, Va Label, Louis) (2020) mengemukakan untuk terciptanya pembangunan efektif diperlukan adanya saling percaya kepada stakeholder untuk memenuhi mandat serta mengupayakan otoritas dalam pengambilan keputusan. Serupa (Aenun Rijal Alwiah) (2019) perlunya sinergitas antara dimensi internal (Pemerintah) dan eksternal

(Lembaga, swasta, masyarakat) untuk mengkomunikasikan proyeksi jangka panjang dalam mobilisasi pembangunan. Cristina Lacomba, Harvard (2020) menyatakan perlunya pengetahuan politik untuk mengintegrasikan organisasi. Selain participatory governance dan konsep kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan efektif, diperlukan output untuk mengkaji sistem sosial masyarakat maka dari itu penulis juga mengemukakan bahwa perlunya konsep yang baru yaitu social capital. (Garth Stahl, Sarah McDonald) (2020) mendefinisikan perlunya hubungan otentik antara sesama sebagai aktual untuk mencapai kesepakatan sosial. (Asnawi Manaf, Budi Setiyono, Imam Wahyudi, Micah Fisher and Hendri Yuzal) mencetuskan gerakan sosial diperlukan sebagai tindak andil dengan mengkoneksikan sistem kemitraan pada masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk program untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pembangunan, Dalam hal ini Penguatan *Participatory Governance* sebagai acuan untuk penguatan perencanaan pembangunan yang menjadi *novelty* dalam penelitian ini.